

SADD AL- DZARI'AT DAN KORELASINYA PADA PERMASALAHAN COVID-19 (SHAF DISTANCE)

Sri Mulyani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman

Email: Srimulyani2301@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu metode ijtihad Sadd al-dzari'ah yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Sadd al-dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Oleh karena itu metode Sadd al-dzari'ah merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa ini. Maka dari itu penelitian ini akan membahas bagaimana korelasi Sadd al Dzari'ah pada permasalahan covid-19, yang berfokus pada masalah shaf distance.

Kata Kunci: Sadd al-dzari'ah, Covid-19, Shaf Distance.

Abstract

This study aims to examine one of the methods of ijtihad Sadd al-dzari'ah which is one of the methods of making legal decisions (istinbath al-Hukum) in Islam. Sadd al-dzari'ah is preventing everything that becomes a path of destruction. Therefore, if there is a good deed that will result in damage, then that good action should be prevented so that damage does not occur. Therefore the Sadd al-dzari'ah method is an offer that is flexible enough to deal with the problems that arise at this time. Therefore this study will discuss how Sadd al Dzari'ah's correlation on the Covid-19 problem, which focuses on the problem of shaf distance.

Keywords: Sadd al-dzari'ah, Covid-19, Shaf distance

A. Pendahuluan

Dalam agama Islam, salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Dan ini disebut dengan *Sadd al-dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang di tuju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklifi* yang lima atau yang disebut dengan *al-ahkam al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang diperintahkan atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya.¹

Dalam permasalahan Covid-19, *shaf distance* dalam salat berjamaah masuk ke dalam bagian *Sadd al-dzari'ah*, karena salah satu upaya pencegahan dari penularan virus corona kepada yang lainnya, walaupun tidak semua mazhab menyepakati *Sadd al-dzari'ah* sebagai landasan hukum, akan tetapi ada permasalahan yang berbeda-beda yang menjadikan *Sadd al-dzari'ah* digunakan sebagai landasan hukumnya.

Sadd al-dzari'ah menjadi salah satu metode dalam penafsiran atau penggalan hukum Islam, dalam aplikasinya selalu bersandar pada konsep *maslahah* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih terkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang atau haram karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada kerusakan (*mafsadat*).

Maka dari itu, tulisan ini mencoba menggali hukum pada permasalahan covid-19 yang berkaitan dengan *shaf distance* dalam salat berjamaah. Sehingga bisa menemukan jawaban yang memadai di tengah masyarakat yang masih mengalami pro dan kontra dalam masalah ini.

¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 396-397

B. SADD AL-DZARI'AH

Sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata (frase/idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti:

السَدِّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرُدُّمُ التَّلَمِّ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ²

Artinya: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيئَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَوْنِ حَسَبًا أَوْ مَعْتَوِيًا³

Artinya: jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

Arti secara Bahasa ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H) kedalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu: 4 maksudnya, (مَا كَانَ وَصِيئَةً وَطَرِينًا إِلَى الشَّيْءِ) apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa *dzari'ah* berarti

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مُضَلِّحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ⁴

Artinya: Sesungguhnya hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang *maslahat* kepada *mafsadat*.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Selanjutnya, Badran memberikan definisi *dzari'ah* sebagai berikut:

² Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*,(Omman, Urdun: Daru-l- atsariyyah, 2007),37, lihat juga Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), h. 9

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 398

⁴Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, qahirah,(Daru-l-fikri al'arabi, 2003), h. 11

هي الموصول إلى الشيء المتنوع المشتمل على مفسد⁵

Artinya: Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Sedangkan Qarafi (w: 684 H), mengartikan sadd dzari'ah dengan:

الذريعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا له كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة من عم نذل كاللعل⁶

Dzari'ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.

Adapun Ibnu 'Asyur (w: 1393 H) mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد⁷

Artinya: disebut *Sadd dzara'i* karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan.

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim (w: 751 H). Ia mendefinisikan *sadd dzari'ah* "Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya."⁸

Rukun Dzari'ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قَدْ يَكُونُ مَفْضُودًا لِغَيْرِهِ), seperti bai'ul ajal.
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain itu sendiri (قَدْ يَكُونُ مَفْضُودًا لِذَاتِهِ) seperti mencasi dan mencela sesembahan orang lain.

⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 399

⁶Ja'far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu, Ramadhan, 1431 H, h. 7

⁷ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah, (Riyad): Dar Fadilah, 2004), h. 26

⁸Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usjuli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108

- c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara dan washilah (*أَنَّ أَسَاسَ أَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرَجَةُ*) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepada (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*Al-Mutawashil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al-Mutawashil ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al-mamnu'*" (perbuatan yang dilarang) atau mubah, maka washilah atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁹

C. SHAF DALAM SALAT BERJAMAAH

1. Pengertian *Shaf*

Shaf merupakan bentuk masdar dari kata kerja *صَفَّ يَصْفُ صَفًّا* yang berarti barisan atau deretan yang lurus dari segala sesuatu yang telah diketahui.¹⁰

Shaf secara terminologi adalah barisan barisan kaum muslimin dalam salat berjamaa'ah.¹¹ Seseorang dikatakan berbaris ketika ia berdiri dari samping temannya. *Shaf* merupakan bagian susunan awal dari kata pelaksanaan salat. *Shaf* juga dapat diartikan sebagai barisan, deretan, jajaran, atau lapisan. Salah satu kesempurnaan *shaf*. Rasulullah Saw sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan *shaf*. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai salat berjamaah jika *shaf-shaf* para sahabat ra. belum tersusun rapi. Kemudian anjuran untuk menyempurnakan *shaf* berikut dari Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Sempurnakan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya. Jika kurang (shaf pertama/ tidak mencukupi), maka hendaklah ia mengambil shaf yang paling belakang." (HR. An-Nasa'I No.II/93).¹²

⁹Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, h. 103-122

¹⁰Ibnu Mandhur, *Lisanull 'Arab*, jilid 9 (Beirut: Daar as Shadir, 1999), h. 194

¹¹Ibnu Mandhur, *Lisanull 'Arab*,...h. 194

¹²Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Penerbit: Darul Haq) ... h. 214

2. Perintah Merapatkan *Shaf*

Diantara hikmah salat berjama'ah ialah menghapus perbedaan dalam masyarakat. Mereka berkumpul dalam masjid. Tak ada perbedaan Antara pejabat dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, seorang hakim dengan seorang terpidana. Manusiapun merasakan mereka sama. Pada ujungnya muncullah rasa kasih sayang antara sesama kaum muslimin, karena itu Rasulullah Saw memerintahkan untk meluruskan *shaf*.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud"

... وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبِكُمْ... (رواه مسلم)¹³

Artinya: " ... Janganlah kalian berbeda (dalam *shaf*, sebab bila tidak) niscaya hati kalian akan dijadikan berselisih...(HR. Muslim).

Begitu indahnya salat berjama'ah. Oleh sebab itu, untuk menyatukan mereka dalam hal ini, maka diperintahkan atas mereka untuk meluruskan *shaf* dan merapatkannya. Penyusunan *shaf* menurut sunnah ialah pengisian *shaf* yang terdepan kemudian *shaf* berikutnya. Jika dalam suatu *shaf* terdapat kelonggaran berarti menyediakan tempat untuk setan. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُورُوا صُفُوفَكُمْ وَقَرِّبُوا بَيْنَنَا وَوَاحِدًا بِالْأَعْتَقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدْفُ (رواه أبو داود)¹⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw. Bersabda: "Luruskanlah *shaf-shaf* kalian, dekatkanlah jarak antaranya, dan sejajarkan bahu-bahu kalian!". Demi jiwaku yang ada ditangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah *shaf* seperti anak kambing." (HR. Abu Daud).

Begitulah pengisian *shaf* dalam salat berjama'ah. Adapun perintah merapatkan *shaf*, sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari hadist An-Nu'man bin Basyir berikut in, Artinya: Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sungguh kamu mau meluruskan *shaf-shaf* mu atau Allah akan memalingkan wajahmu. (HR. Muslim).

¹³ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 19992), h. 203

¹⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 1, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994 M), h. 166

Dalil lain ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist-hadist berikut ini:

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *“Luruskanlah shaf-shaf kamu, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat”*. (HR. Muslim).

Dalam riwayat Hammam bin Munabbah dikatakan:

Artinya: *“Luruskanlah shaf di dalam salat, karena merapikan shaf itu termasuk kebagusan salat”*. (HR. Muslim).

Di riwayatkan dari Jabir bin Sumurah sebagai berikut:

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir Samurah ia berkata, Rasulullah Saw. keluar menemui kami lalu bersabda: *“Aku heran mengapa kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda yang binal? Tenanglah di dalam salat. Pada lain ketika beliau keluar dan melihat bergerombol-gerombol . beliau bersabda, aku heran mengapa kalian berkelompok-kelompok? Kemudian pada suatu waktu beliau keluar menemui kami dan bersabda: tidakkah kalian ingin berbaris, sebagaimana para malaikat di hadapan Rabb (Tuhan)? Maka kami bertanya, bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan Rabb (Tuhan)? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan barisan yang depan dan saling merapat di dalam shaf”*. (HR. Muslim).

Hadist tersebut menggambarkan bahwa para malaikat berbaris di hadapan Allah dan mereka merapatkan *shaf* (barisan), sehingga tidak ada celah antara mereka. Anjuran agar mencontoh seperti barisan para malaikat tersebut, karena hakikatnya mereka terjaga dari kesalahan, maka hendaknya kita selalu berusaha untuk menyempurnakan amalan.

Itulah dalil-dalil yang menyatakan untuk meluruskan dan merapatkan *shaf* dalam salat berjamaah. Karena meluruskan dan merapikan *shaf* merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah.

3. Hukum Meluruskan Dan Merapatkan Shaf

1). Wajib

Ibnu Hazm berpendapat, meluruskan dan merapatkan *shaf* hukumnya wajib. Teks hadist berbentuk perintah (*amr*). Dalam ilmu ushul fiqh ada kaidah:

“bahwa prinsip dalam setiap “perintah”, menunjukkan pada arti “wajib” (الأصل في الأمر للوجوب)”. Sebagaimana di kutip al-Syaukani dalam Nailul Authar.

2). Sunnah

Ada yang berpendapat bahwa meluruskan dan merapatkan *shaf*, hukumnya sunnah. Kelompok ini berpendapat, bahwa hadist-hadist yang menyatakan perintah meluruskan dan merapatkan *shaf*, tidak menunjuk pada makna wajib, karena ada “*qarinah*” dalam hadist tersebut, yaitu “*klausu*” bahwa *shaf* menjadi penanda tegak dan bagus “kesempurnaan” salat.

Jadi, Sunnah Nabi dalam praktik salat adalah lurus dan rapat. Yang bukan sunnah adalah *shaf* yang tidak lurus dan tidak rapat. Yang menjadi (perbedaan pendapat) adalah ukuran kerapatan: “berapa jarak kerapatan *shaf* yang dipraktikkan zaman nabi?”.

D. SADD AL-DZARI’AH DAN KORELASINYA DENGAN PERMASALAHAN

COVID-19 (SHAF DISTANCE)

Dalam salat berjamaah kita diperintahkan untuk merapatkan dan meluruskan *shaf*, karena lurus dan rapatnya *shaf* adalah bentuk kesempurnaan dalam salat berjamaah. Sangat membantu salat kita lebih khusyu’, lebih aman dari gangguan, menyatukan hati para jamaah dan meraih pahala yang lebih besar. Hal ini juga membuat salat berjamaah lebih indah.

Dalam posisi normal, maka *shaf* yang benar dalam salat berjamaah adalah lurus dan rapat (dalam pengertian rapat tidak menempel atau dalam pengertian menempel). Namun jika “kerapatan” ber *shaf* menjadi wasilah (perantara) penularan Covid 19 (Corona), maka salat dapat dikerjakan dengan *shaf* yang tetap lurus, namun jaraknya diregangkan berdasarkan jarak aman menurut ahli kesehatan, bukan aman menurut yang bukan ahli (awam).

Argumennya, dalam ajaran Islam, sesuatu yang berpotensi menjadi (perantara) terjadinya *mafsadah* (kerusakan), *kemudharatan* (bahaya), atau *al-mahrumat* (haram), harus dicegah. Dalam bahasa Ushul Fiqh disebut dengan

sadd al-dzari'ah. Mengapa pencegahan perlu dilakukan? Karena tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif, mencegah lebih baik daripada mengobati, kaidah ushul fiqhnya adalah (الدفع اولى من الرفع). Padahal bahaya harus ditanggulangi agar lenyap (الضرر يزال) agar masalah dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, mengesampingkan kebaikan terlebih dahulu harus dilakukan, jika kerusakan timbul akibat perbuatan baik (درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح).

Nikah beda agama mengapa dilarang? Karena akan merusak agama (حفظ الدين). Pintu kebolehan ditutup (*sadd* سد), karena menjadi “perantara” (*dzari'ah*, ذريعة) terjadinya “murtad” (مرتد, keluar dari Islam). Nikah yang hukum asalnya boleh, menjadi “haram” karena menjadi “perantara” rusaknya kepercayaan Agama. Hal yang sama juga terjadi pada *Shaf* (الصف). Jika *shaf* rapat menjadi “perantara” (ذريعة) penyebaran virus Corona, maka *shaf* rapat ditutup pelaksanaannya (*sadd*), diganti dengan “merenggangkan” dalam jarak aman (safe distance), agar tidak terjadi “mafsadah”.

E. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan berkaitan dengan hukum *shaf* distance dalam salat berjamaah, bahwasanya salat yang dilakukan tetap sah dan diperbolehkan melakukan *shaf* distance sebagai upaya memutus rantai penularan virus corona. dan merupakan bagian dari ikhtiar seorang hamba kepada Allah swt. Dengan tetap semangat meningkatkan ibadah pada masa pandemi ini, dan semua apa yang telah Allah takdirkan pastiada hikmahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2
Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl fī Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabi, 1999
- Al Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim, *I’lamul Muqi’in*, Jilid 5, Islamic book, 2010

- Al Salus, Ali Ahmad, *Mausu'atu-l-Qadaya Al Mu'a.s}irah wa-l- Iqtisad Al Islami*, Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah
- Al Subki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991
- Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al Asybah Wa-l-Nadzair*, Islamic book, 2010
- Al syangqiti, Muhammad, *Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al mutarattibah 'alaiha*,Jeddah: Maktabah S}ahabah, 1994
- Al Zuhayli,Wahbah, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*,Damaskus, Suriyah :Dar-l- fikr, 1999
- Ibnu Mandhur, *Lisanull 'Arab*, jilid 9 (Beirut: Daar as Shadir, 1999)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Penerbit: Darul Haq)
- Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyad}: DarFadilah, 2004)
- Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431
- Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*
- Muhammad Hisyam,*Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, Damaskus: Dar-l- Fikr, 1985 Al farat,
- Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*,(Omman, Urdun: Daru-l- atsariyyah, 2007)
- Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003)
- Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh*,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999)
- Yusuf Abdurrahman,*Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, Qahirah: Da>ru-l-fikri al'arabi, 2003